



BAB I

PENDAHULUAN

Penulis mengawali bab pendahuluan ini dengan latar belakang masalah yaitu pembahasan yang menimbulkan perlunya penelitian ini. Kemudian saya melanjutkan ke identifikasi masalah, klarifikasi masalah yang ada dalam bentuk pertanyaan, kemudian menuju ke batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Karena penulis memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian ini yaitu keterbatasan waktu dan tenaga maka terdapat batasan penelitian untuk membatasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian adanya rumusan masalah yang menjelaskan masalah sebenarnya yang akan dibahas dalam penelitian ini, terakhir penulis akan membahas tujuan dari dilakukannya penelitian ini dengan diakhirinya mengenai manfaat bagi pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal I UU No.25/1992 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan koperasi adalah: Perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang, perseorangan atau koperasi yang berbentuk badan hukum dan badan usaha ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, karena kegiatannya berdasarkan asas koperasi. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat (diakses melalui <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/783>) Peraturan Undang-Undang tentang koperasi dirubah menjadi pasal UU No.17/2012 namun keputusan tersebut dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan MK sehingga Kembali seperti pasal sebelumnya.

Hak Cipta dan Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada tahap perkembangan ini menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi, prinsip koperasi ini sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang – Undang No.25/1992 yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Penyelenggaraan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota .
4. Pemberian balas jasa atas modal.
5. Kemandirian.

Semakin berkembangnya koperasi di Indonesia membuktikan kinerja dari koperasi secara positif meningkat, menurut Statistik Sektorial Provinsi DKI Jakarta terjadi pertumbuhan dari jumlah anggota koperasi di Indoneisa tahun 2020 sekitar 23% atau sebanyak 80.645 anggota. Koperasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan landasan gotong royong dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan para anggotanya. Berkembangnya koperasi di DKI Jakarta dari tiga tahun terakhir ini, hal tersebut berdampak langsung pada jumlah anggota koperasi yang terdaftar. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai anggota koperasi. Selain itu, koperasi sebagai Lembaga simpan pinjam dengan bunga pinjaman rendah juga memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi. Tahun 2018 diketahui jumlah anggota koperasi di DKI Jakarta sebanyak 304.592 anggota. Jumlah ini bertambah sebesar 14% atau sebanyak 44.006 anggota pada tahun 2019. Pertambahan jumlah anggota koperasi juga terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 23% atau sebanyak 80.645 anggota, jika dilihat dalam rentang tiga tahun terakhir terjadi penambahan jumlah anggota koperasi 41% atau sebanyak 124.651 anggota (diakses melalui web <https://statistik.jakarta.go.id/koperasi-di-dki-jakarta-tahun-2020/>)



Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan nasional. Cita-cita bangsa Indonesia tercermin dalam Undang Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah Koperasi. Koperasi sebagai badan usaha yang merupakan badan hukum. Sebagai subyek ekonomi koperasi yang berbadan hukum pemerintah berharap dapat memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan kata lain, koperasi adalah suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara mengutamakan kesejahteraan anggotanya dalam kegiatan usahanya.

Selain itu meningkatkan daya saing koperasi yang ditujukan peningkatan pertumbuhan produktifitas Koperasi. Dengan perkembangan usaha koperasi yang terus meningkat, sebagaimana badan usaha koperasi harus melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan dan hasil yang diperoleh khususnya laporan pengurus kepada anggotanya melalui dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan tiap akhir tahun dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan yang dibuat tersebut selain ditujukan kepada anggota, juga digunakan oleh pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan koperasi.

Tujuan Koperasi adalah suatu koperasi didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keuntungan bagi para anggotanya, dan untuk mencapai tujuan tersebut setiap koperasi harus mampu menghasilkan sisa hasil usaha (SHU). Koperasi harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat berupa barang & jasa .



Dalam keputusan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 (pasal 3) tentang Pedoman Akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi yaitu Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK -UMUM dan SAK -ETAP). Pada awalnya penyajian laporan keuangan koperasi diatur dalam PSAK No.27 tentang Akuntansi Koperasi. Kemudian PSAK No.27 tersebut dicabut berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.04/Per./M.KUKM.VII/2012. Berkenaan dengan hal tersebut maka penyajian laporan keuangan harus didasarkan pada SAK ETAP yang telah diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (untuk selanjutnya disingkat SAK ETAP) tentang akuntansi perkoperasian. Dalam menyusun laporan keuangan koperasi harus berpedoman pada peraturan tersebut adapun laporan yang disajikan meliputi: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan, sehingga penyajian laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang akurat bagi seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat menentukan kinerja koperasi tersebut secara utuh.

Menurut NPDRH Narsa (2017) mengatakan usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) merupakan pelaku bisnis yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Kebutuhan akan suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana tetapi tetap memenuhi kaidah kualitas pelaporan keuangan telah menjadi motivasi utama atas diluncurkannya SAK-ETAP yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum.

Koperasi Mitra Teladan adalah sebuah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam. Sebagai unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi maka Koperasi Mitra Teladan harus Menyusun laporan keuangan dengan baik. Laporan keuangan tersebut merupakan sebuah tanggung jawab kepada semua anggota Koperasi Mitra Teladan, dan



bagi pihak eksternal dapat menjadi acuan dalam menilai kinerja keuangan dan manajemen Koperasi Mitra Teladan. Koperasi Mitra Teladan memiliki Akuntan Publik Eksternal dan hasil audit tahun 2021 ada beberapa hal yang perlu di teliti kembali, dimana pihak akuntan menyatakan pencatatan atas transaksi laba rugi menggunakan metode *accrual basic*, sedangkan disaat peneliti mempelajari laporan laba rugi tersebut menggunakan metode *cash basic*. Koperasi Mitra Teladan mempunyai satu staff accounting dimana belum memiliki keahlian khusus dibidang akuntansi, dan saat ini masih belajar untuk menyusun laporan keuangan yang baik.

Dalam Menyusun laporan keuangan baik maka perlu diteliti kembali dimana pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan atas pendapatan dan beban yang ada di laporan laba rugi Koperasi Mitra Teladan sudah menerapkan SAK ETAP tetapi belum sempurna . Mengingat pentingnya arti dari pendapatan dan beban pada koperasi karena akan berpengaruh besar terhadap laporan laba rugi Koperasi Mitra Teladan. Hal ini juga mempengaruhi kualitas kinerja laporan keuangan untuk mengambil keputusan suatu usaha.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap pendapatan dan beban (Studi kasus pada Koperasi Mitra Teladan).**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di indentifikasikan beberapa masalah:

1. Apakah Pengukuran transaksi pendapatan & beban dikoperasi mitra teladan sudah sesuai dengan SAK ETAP ?
2. Apakah Pencatatan transaksi pendapatan & beban di koperasi mitra teladan sudah sesuai dengan SAK ETAP
3. Apakah Pelaporan transaksi pendapatan & beban dikoperasi mitra teladan sudah sesuai dengan SAK ETAP ?
4. Apakah Pengungkapan transaksi pendapatan & beban dikoperasi mitra teladan sudah sesuai dengan SAK ETAP ?
5. Apakah Koperasi Mitra Teladan selalu membuat laporan keuangan
6. Bagaimana perkembangan akutansi dikoperasi mitra teladan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas , maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti mengenai :

1. Apakah Pengukuran transaksi pendapatan & beban dikoperasi mitra teladan sudah sesuai dengan SAK ETAP ?
2. Apakah Pencatatan transaksi pendapatan & beban di koperasi mitra teladan sudah sesuai dengan SAK ETAP
3. Apakah Pelaporan transaksi pendapatan & beban dikoperasi mitra teladan sudah sesuai dengan SAK ETAP ?
4. Apakah Pengungkapan transaksi pendapatan & beban dikoperasi mitra teladan sudah sesuai dengan SAK ETAP ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Batasan Penelitian yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya membatasi pada pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan pendapatan dan beban di Koperasi Mitra Teladan ?

2. Penelitian ini dilakukan atas tahun buku tahun 2021

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka batasan masalah dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya mengenai pada penerapan SAK-ETAP pada Koperasi Mitra Teladan terkait dalam Pengukuran, Pencatatan Pelaporan dan Pengungkapan atas perhitungan Laba Rugi untuk tahun 2021.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kesesuaian Pengukuran atas transaksi Pendapatan dan Beban yang ada dilaporan laba rugi Koperasi Mitra Teladan dengan SAK ETAP.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Pencatatan atas transaksi Pendapatan dan Beban yang ada dilaporan laba rugi Koperasi Mitra Teladan dengan SAK ETAP.
3. Untuk mengetahui kesesuaian Pelaporan atas transaksi Pendapatan dan Beban yang ada dilaporan laba rugi Koperasi Mitra Teladan dengan SAK ETAP.
4. Untuk mengetahui kesesuaian Pengungkapan atas transaksi Pendapatan dan Beban yang ada dilaporan laba rugi Koperasi Mitra Teladan dengan SAK ETAP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Praktis

Bagi badan usaha yaitu Koperasi Mitra Teladan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan dalam berbagai referensi penelitian terutama yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan biaya berbasis SAK ETAP pada Laporan Keuangan Koperasi, dan dapat memberikan masukan dan evaluasi langsung dilapangan dan dapat digunakan dalam proses pelaksanaan atas penerapan laporan keuangan dikoperasi sesuai SAK ETAP. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan tambahan informasi dan mampu memberikan bahan referensi penelitian lain yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pendapatan dan beban yang berbasis SAK ETAP pada Laporan Keuangan Koperasi.

2. Manfaat Teoritis.

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan teori pembelajaran maupun pengetahuan di bidang akuntansi tentang bagaimana menganalisa laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan dan mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang khususnya didalam penyajian laporan keuangan koperasi.

Hak Paten dan Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menyalin kembali tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.